



PEMBATASAN VOLUME SUARA AZAN TINJAUAN KAIDAH *AL-ḌARAR AL-ASYAD YUZĀL BI AL-ḌARAR AL-AKHAF*

LIMITATIONS ON THE VOLUME OF THE AZAN SOUND IN A REVIEW OF THE RULES OF AL-ḌARAR AL-ASYAD YUZĀL BI AL-ḌARAR AL-AKHAF

Asnawati Patuti

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: asnawati@stiba.ac.id

A. Hawariah

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: hawariah@stiba.ac.id

Asma

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: asmauardi12@gmail.com

Keywords :

volume, restrictions, azan sound, al-ḍarar

ABSTRACT

This research aims to find out what the law is for limiting the volume of the call to prayer and how to review the rules of al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf in the matter of limiting the volume of the call to prayer. The problems the author raises are; How to review the rules of al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf in the matter of limiting the volume of the call to prayer. This research methodology uses a qualitative descriptive (non-statistical) research type, which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and sociological research approaches. The research results found that limiting the volume of the call to prayer is permissible in reviewing the rules of al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf. This is because limiting the volume of the loudspeakers will prevent larger ḍarar. However, the permissibility of limiting the volume of the call to prayer must be adjusted to the conditions of each region, the disturbance in question may be felt by residents in some areas, but not in others, so the application of restrictions on the volume of the call to prayer is returned to the policy owner in each region by considering the conditions people in the area. It is hoped that the implications of this research will become a reference, literature or consideration for the academic world, as well as positive reference material and information for the government, religious leaders and society in general.

Kata kunci :

volume, pembatasan, azan, al-ḍarar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pembatasan volume suara azan dan bagaimana tinjauan kaidah *al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf* dalam masalah pembatasan volume suara azan. Permasalahan yang peneliti angkat yaitu; bagaimana tinjauan kaidah *al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf* dalam masalah pembatasan volume suara azan. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dan sosiologi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pembatasan volume suara azan diperbolehkan dalam tinjauan



kaidah *al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf*. Hal ini karena dengan membatasi volume pengeras suara akan mencegah dari *darar* yang lebih besar. Namun pembolehan pembatasan volume suara azan harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, gangguan yang dimaksud boleh jadi dirasakan penduduk di beberapa daerah, tapi tidak di daerah lainnya, maka penerapan pembatasan volume suara azan dikembalikan kepada pemilik kebijakan di daerah masing-masing dengan mempertimbangan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, tokoh agama, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Diterima: 29 Januari 2024; **Direvisi:** 23 Maret 2024; **Disetujui:** 31 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Asnawati Patuti, A. Hawariah, Asma, “Pembatasan Volume Suara Azan Tinjauan Kaidah al-Darar al-Asyad Yuzāl bi al-Darar al-Akhaf”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 241-254. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1342.

PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, masjid merupakan tempat yang mulia dan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan dakwah Islam. Dapat dilihat ketika Rasulullah saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, hal pertama yang dibangun adalah masjid. Masjid selain menjadi pusat tempat ibadah juga menjadi pusat kegiatan dakwah. Dari masjid segala aktivitas yang berdimensi ibadah, dakwah, pendidikan, kesejahteraan dan berbagai aspek kehidupan lainnya dirancang dan dilaksanakan.

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan atas setiap muslim yang telah balig dan berakal.¹ Pengertian salat secara bahasa adalah doa dan permohonan ampun,² sedangkan secara istilah adalah perkataan atau perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³ Termasuk dalam syarat sah salat adalah, masuknya waktu salat⁴ yang ditandai dengan suara azan yang merupakan salah satu syariat Islam yang agung. Azan secara bahasa berarti mengumumkan atau menginformasikan.⁵ Adapun secara istilah, azan berarti informasi akan masuknya waktu salat atau dekatnya (salat fajar) dengan lafaz khusus yang disyariatkan.⁶ Dinamakan azan karena muazin memberitahukan kepada orang lain akan masuknya waktu salat, dan dinamakan panggilan karena muazin memanggil orang lain untuk menunaikan salat.

¹Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad, *Syarḥ al-‘Umdah li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, Cet. I (Riyād: Dār al-‘Āshimah, 1418), h. 33.

²Muḥammad bin Mukram bin ‘Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 14, Cet. III (Beirūt: Dār Ṣadīr, 1414), h. 464.

³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1, Cet. IV (; Suriah: Dār al-Fikr, 1433), h. 654.

⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. II (Beirūt: Dār Ibn Hazm, 2006), h. 93.

⁵Manṣūr bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Ṣaq‘ūb, *Al-Ta’līq al-Muqni’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 1, Cet. IV (Riyād: Dār al-Aqīdah, 2020), h. 196.

⁶Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’*, Cet. I (Riyād: Dār al-Muayyad, 1417), h. 62.



Azan merupakan fardu kifayah⁷ atas laki-laki untuk memanggil orang lain melaksanakan salat lima waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu sebab disyariatkannya azan adalah sebagai tanda masuknya waktu salat, dan termasuk syarat yang harus dipenuhi dalam azan yaitu muazin yang beragama Islam.⁸ Muazin adalah seseorang yang diberikan amanah untuk mengumandangkan azan untuk menunaikan salat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang muazin adalah mengeraskan atau mengangkat suaranya⁹.

Merupakan hal yang disunahkan ketika azan adalah mengeraskan suara, oleh karena itu penggunaan alat penguat suara (*microfon*) ketika azan banyak digunakan di masjid-masjid, bahkan hampir seluruh masjid yang ada di dunia menggunakan *microfon* sebagai alat bantu. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 18 Februari 2022 kementerian agama menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan penguat suara di masjid dan musala. Surat edaran tersebut menuai kontroversi di kalangan umat Islam itu sendiri. Kementerian agama menjelaskan bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan karena melihat Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang dan lainnya, demi untuk menjaga keharmonisan sosial, juga untuk memastikan suara azan tersebut tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁰

Berkenaan dengan sikap pemerintah yang menerbitkan surat edaran untuk Pembatasan volume pada azan sebagai bentuk toleransi terhadap umat beragama di Indonesia. Hal ini juga demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Sehingga dengan adanya surat edaran tersebut masjid-masjid tidak boleh mengumandangkan azan melewati dari batas volume yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari tau secara mendalam apa hukum dari pembatasan volume azan dalam Islam dan juga meninjaunya dengan kaidah *fiqhiyyah al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan pendekatan *library research* (kajian pustaka). Pada bagian ini dilakukan kajian konsep teori dengan literatur yang ada. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹¹ Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dan sosiologi. Pendekatan normatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari sumber pertama, baik Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab para ulama, juga ditambah dengan data sekunder yang didapat dari literatur-literatur atau penelitian. Pendekatan sosiologis, pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hidup bersama dalam bermasyarakat, sebagaimana manusia merupakan makhluk sosial, yakni memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Sosiologi dapat digunakan

⁷ Sa'id bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Al-Aẓan wa al-Iqāmah fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 1999), h. 4.

⁸ Sa'id bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Al-Aẓan wa al-Iqāmah fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 27.

⁹ Sa'id bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Al-Aẓan wa al-Iqāmah fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Riyāḍ: Maṭba'ah Safir, 1999), h. 16.

¹⁰ SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.Pdf, 1, accessed 22 January 2024, <https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/peraturan-perundangan/se/SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.pdf>.

¹¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.



sebagai salah satu pendekatan untuk memahami agama, karena banyak bidang agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.¹²

Untuk memperkaya tinjauan pustaka, perlu dikaji beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, di antaranya:

- a. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Pembatasan Pengeras Suara oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”¹³ yang ditulis oleh Hasdar NIM: 150102015 Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai Tahun 2019. Peneliti menyimpulkan tentang persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas Islam Kemenag RI di kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai dengan adanya surat edaran yang disosialisasikan di media sosial, televisi bahkan di masyarakat maupun di masjid tersebut menuai kontroversi. Sebagian masyarakat Sinjai Utara meminta agar surat edaran itu tidak diberlakukan di masjid walaupun surat edaran itu sampai ke Kemenag Sinjai. Mereka tidak mempermasalahkan adanya pengeras suara, hanya saja dikondisikan sesuai tempatnya. Namun lebih senang jika volume pengeras suara lebih tinggi suaranya agar terdengar secara meluas. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada skripsi ini peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, dan fokus penelitian peneliti adalah pembatasan volume suara azan dalam tinjauan kaidah fikih *al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf*.
- b. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi atas SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Mushola dalam Perspektif Hukum Fiqh dan Positif”¹⁴ yang ditulis oleh Ahmad Riyandi Wargono Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini peneliti mendapatkan kedudukan dari surat edaran Kementerian Agama dan penggunaan pengeras suara secara hukum Islam dan Positif, karena problematika ini sempat menjadi hal yang cukup menarik di tengah masyarakat. Titik pembeda yaitu peneliti akan membahas tentang masalah pembatasan volume suara azan dan tinjauannya dalam kaidah fikih *al-ḍarar al-asyad yuzāl bi al-ḍarar al-akhaf* yang merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah pokok *lā ḍarar wa lā ḍirār*.
- c. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Gema Azan dalam Syiar Islam (di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”¹⁵

¹²Fahmi Muhammad and Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

¹³Hasdar, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai’ (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI, 2019), <https://repository.uiad.ac.id/eprint/52/>.

¹⁴Ahmad Riyandi Wargono, *Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi Atas SE.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola Dalam Perspektif Hukum Fiqh Dan Positif*.

¹⁵Sifah Mutoharoh, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan Dalam Syiar Islam (Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)’ (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5328/>.



yang ditulis oleh Sifah Mutoharoh NIM: 1441010278 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Peneliti menyimpulkan dalam skripsinya bahwa persepsi masyarakat yang setuju terhadap kumandang azan termasuk dalam bentuk persepsi positif, yaitu kumandang azan sebagai dakwah dalam arti ajakan atau panggilan melakukan salat berjemaah maka azan sangat penting dikumandangkan untuk mengingatkan bahwa waktu salat telah masuk. Persepsi masyarakat yang tidak setuju terhadap kumandang azan termasuk dalam bentuk persepsi negatif, masyarakat yang tidak setuju berpendapat bahwa penggunaan speaker yang sering disalahgunakan dengan pengumuman hal-hal yang tidak terlalu penting sehingga dinilai mengganggu, beberapa masyarakat juga tidak setuju karena volume pengeras suara yang terlalu keras membuat masyarakat merasa bising. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada skripsi ini peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap gema azan dalam syiar Islam dan fokus penelitian peneliti adalah pembatasan volume suara azan dalam tinjauan kaidah fikih *al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf*.

- d. Skripsi yang berjudul “Praktik Azan tanpa Pengeras Suara di Masjid Sidratul Muntaha Desa Sambongdukuh Jombang (Studi *Living Hadis*)”¹⁶ yang ditulis oleh Muhammad Abror Rohim NIM: 1504026119 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa sejarah praktik azan tanpa pengeras suara di masjid Sidratul Muntaha dimulai dari Ibrahim yang menggantikan posisi ayahnya sebagai kyai di sana. Menurutnya, ayahnya pernah mengatakan bahwa azan menggunakan pengeras suara adalah salah satu perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dapat menyebabkan kehancuran terhadap umat Islam sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 7. Praktik azan di masjid Sidratul Muntaha sama halnya dengan praktik azan di masjid lainnya, hanya saja tidak menggunakan pengeras suara dalam mengumandangkannya. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada skripsi ini peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat dengan tidak menggunakan pengeras suara dalam azan sesuai dengan arahan tokoh masyarakat di daerahnya, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pembatasan volume suara azan dalam tinjauan kaidah fikih *al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf*.

PEMBAHASAN

Para fukaha bersepakat bahwa azan merupakan salah satu kekhususan Islam dan juga merupakan syiar Islam yang nampak, di mana ketika ada penduduk suatu tempat yang bersepakat untuk meninggalkan azan, maka mereka berhak untuk dibunuh, ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi ulama berbeda pendapat terhadap hukumnya, ada yang mengatakan fardu kifayah, sunah muakadah dan ada pula yang membedakan hukum azan pada hari jumat dengan hari lainnya.¹⁷

¹⁶Muhammad Abror Rohim, ‘Praktik Azan Tanpa Pengeras Suara Di Masjid Sidratul Muntaha Desa Sambongdukuh Jombang: Studi Living Hadis - Walisongo Repository’, accessed 22 January 2024, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12225/>.

¹⁷Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2 (Kuwait: Dār al-Salāsīl, n.d.), h. 357.



Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dengan sempurna bahkan pada hal yang detail, seperti halnya dalam adab bertetangga, Islam memerintahkan penganutnya untuk berbuat baik dan tidak mengganggu tetangganya, seperti mengeraskan suara TV atau radio yang membuat tetangga merasa terganggu. Islam melarang mengganggu tetangga bahkan memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Abū Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِْلِ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁸

Artinya:

Abū Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam.” (H.R. Bukhārī)

Di zaman modern sekarang ini dengan populasi padat dan kebisingan dari kendaraan, pabrik, serta aktivitas manusia yang meningkat, khususnya di kota-kota besar mayoritas muslim, azan tanpa pengeras suara tak akan terdengar oleh masyarakat sebagai pengingat salat. Oleh karena itu, pengeras suara digunakan untuk menyiarkan azan agar dapat didengar oleh umat Islam sebagai syiar agama dan pengingat waktu salat.

Lingkungan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, pengeras suara masjid terdengar minimal lima kali sehari untuk mengumandangkan azan salat. Fenomena yang terjadi saat ini adalah pengeras suara masjid digunakan pada jam di mana masyarakat umum sedang istirahat, selain itu pengeras suara masjid saat ini tidak hanya digunakan pada azan, akan tetapi juga digunakan dalam kegiatan umum lainnya seperti pengajian, tablig akbar dan lain sebagainya. Penggunaan tersebut diperuntukkan bagi kalangan pemeluk agama Islam, sedangkan mereka yang beragama selain Islam secara tidak langsung merasakan dampak dari penggunaan pengeras suara tersebut. Terutama penggunaan pengeras suara pada jam-jam yang dikatakan sebagai waktu untuk istirahat.

Dalam beberapa keadaan, azan dinilai mengganggu kegiatan orang lain terkhusus mereka yang berbeda keyakinan. Misalnya pada waktu subuh muazin akan mengumandangkan azan sebagai tanda telah masuk waktu salat, di lingkungan masjid tersebut ada yang menganut keyakinan yang berbeda, mereka mungkin akan terganggu karena memerlukan istirahat dari rutinitas kerjanya yang mengharuskannya pulang larut malam.

Demikian juga dengan pemutaran kaset pengajian melalui pengeras suara masjid atau musala yang dilakukan untuk sejumlah tujuan dan waktu yang berbeda. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia adalah memutar kaset murattal dan salawat lima belas menit atau sampai setengah jam untuk mengingatkan umat Islam, terkhususnya pada hari jumat sebagai pengingat agar bersiap-

¹⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, h. 2240.



siap lebih awal. Pemutaran kaset murattal dan salawat dengan durasi yang panjang inilah yang dapat mengganggu orang yang memerlukan kondisi tenang, terkhususnya bagi non muslim. Hal yang sama dapat dirasakan oleh umat Islam ketika menjadi minoritas di suatu wilayah yang didominasi oleh masyarakat non muslim dengan kegiatan peribadatannya masing-masing.

Agama Islam mengajarkan penganutnya akan toleransi. Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan, saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.¹⁹

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya masing-masing, serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut dan diyakininya. Toleransi antar umat beragama adalah salah satu komponen sosial yang sangat penting, dengan saling menghormati ajaran dan kondisi masing-masing, kedamaian dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat akan tercipta.²⁰

Untuk memastikan penggunaan pengeras suara tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga maka pemerintah menetapkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, dalam surat edaran tersebut berbunyi:²¹

2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

Surat edaran tersebut berisi tentang panduan dalam menggunakan pengeras suara. Salah satunya adalah volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, paling besar 100 dB (seratus desibel), termasuk di dalamnya volume azan. Surat edaran tersebut menetapkan bahwa volume pengeras suara paling besar di angka 100 dB (seratus desibel). Suara diukur dalam satuan desibel (dB). Suara bisikan ada di sekitar 30 dB, percakapan normal ada di kisaran 60 dB, dan mesin pada sepeda motor yang menyala di sekitaran 95 dB. Kebisingan di atas 70 dB dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak

¹⁹Sapardi Sauti, dkk, 'Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau | Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam', h. 38, accessed 22 January 2024, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/398>.

²⁰Sapardi Sauti, dkk, 'Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau | Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam', 39, accessed 22 January 2024, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/398>.

²¹'SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.Pdf'.



pendengaran. Lebih lagi jika suara mencapai lebih dari 120 dB, kerusakan pada telinga dapat terjadi langsung.²² Pembatasan volume suara azan dengan 100 dB berdasarkan hal tersebut termasuk ramah pada telinga masyarakat.

Tidak hanya membatasi volume pengeras suara, dalam surat edaran tersebut juga disampaikan bahwa penggunaan pengeras suara luar dikhususkan pada azan, tilawah sebelum azan atau salawat 5-10 menit saja. Dengan adanya surat edaran tersebut menjadi kontroversi di kalangan umat beragama bahkan umat Islam itu sendiri. Sebagian mereka menolak dan sebagian lainnya menyetujui, salah satunya adalah Dadang Kahmad ketua PP Muhammadiyah mengatakan bahwa sebaiknya ada peraturan, agar penggunaan pengeras suara masjid tidak sembaranga.²³ Wakil ketua umum pengurus Nahdatul Ulama Zulfa Mustofa juga mengatakan, selama tidak melarang total penggunaan pengeras suara masjid dan musala, PBNU sepakat dengan surat edaran pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala tersebut, demi kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat. Zulfa Mustofa meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi, agar tidak adanya penolakan dari masyarakat yang tidak membaca pedoman tersebut secara mendalam.

Mereka yang hidup di lingkungan Islami akan merasa biasa saja dengan suara azan, tilawah Al-Qur'an dan salawat yang berasal dari pengeras suara masjid yang diputar minimal lima kali dalam sehari, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang tak pernah hilang dalam kesehariannya, maka penggunaan pengeras suara di masjid bagi mereka tidak lagi dikategorikan sebagai mudarat. Bahkan azan merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu, karena panggilannya yang dapat menenangkan hati pendengarnya dan mengingatkan untuk bersiap-siap melaksanakan salah-satu ibadah wajib yang diperintahkan. Lain halnya dengan mereka yang tidak terbiasa dengan suara azan, tilawah Al-Qur'an dan salawat seperti di daerah minoritas Islam, tentu hal tersebut menjadi mudarat yang besar.

Pemutaran kaset murattal dan salawat dengan durasi pemutaran yang cukup lama dan dengan volume pengeras suara yang cukup besar akan sangat mengganggu baik umat Islam itu sendiri terlebih lagi non Islam yang bertempat tinggal di daerah mayoritas Islam. Terlebih lagi jika masjid tersebut berdampingan dengan fasilitas umum, seperti sekolah, kantor dan rumah sakit, sehingga pemutaran kaset dengan pengeras suara dapat mengganggu orang sakit yang membutuhkan istirahat, lansia yang butuh ketenangan dan pelajar yang butuh konsentrasi. Bagi mereka yang minoritas Islam, penggunaan pengeras suara yang berlebihan akan menyebabkan polusi suara sehingga mengganggu beberapa aktifitas mereka, terlebih lagi penggunaan pengeras suara digunakan sedikitnya lima kali dalam sehari.

Pemutaran ini tidak hanya mengganggu mereka yang berada di rumah masing-masing yang memerlukan ketenangan, namun juga mengganggu mereka yang berada dalam masjid. Volumennya yang keras dan pemutarannya yang lama akan mengganggu

²²Vidya Pinandhita, 'Menag Batasi Toa Masjid 100 dB, Apa Sih Dampak Suara Terlalu Keras?', detikHealth, accessed 24 January 2024, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5952925/menag-batasi-toa-masjid-100-db-apa-sih-dampak-suara-terlalu-keras>.

²³Afandi, 'Polemik Soal Pengeras Suara Masjid, Pimpinan Muhammadiyah Angkat Bicara', Muhammadiyah (blog), 22 October 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/polemik-soal-pengeras-suara-masjid-pimpinan-muhammadiyah-angkat-bicara/>.



mereka yang datang lebih dahulu ke masjid untuk melaksanakan amalan sunah seperti salat sunah.

Al-Nawawī dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn fī Talkhīṣ Fatāwā ba'd al-Aimma al-Mutaakhirīn* berkata, jika suatu kelompok membaca Al-Qur'an di masjid dengan lantang, dan manusia mengambil manfaat dari bacaan mereka, dan sebagian lainnya terganggu dengan bacaan tersebut, maka jika kemaslahatannya lebih besar dari pada mafsadatnya, maka bacaan tersebut lebih utama, tetapi apabila sebaliknya maka bacaan tersebut menjadi makruh. Hal yang sama dikatakan 'Abd al-Rahmān al-Ḥaḍramī, bahwa membaca Al-Qur'an, zikir, atau semacamnya hingga membuat polusi suara bukan hanya dilarang karena dapat mengganggu orang yang sedang salat. Pelarangan dan keharusan untuk mengurangi volume suaranya juga karena dapat mengganggu sebagian orang dan mengganggu waktu istirahat mereka.²⁴

Ibnu 'Uṣaimīn ketika ditanya hukum penggunaan pengeras suara luar pada salat jahar jika suara tersebut mengganggu orang lain dan masjid lainnya menjawab bahwa penggunaan pengeras suara luar dalam salat jahar merupakan hal yang dilarang, karena akan mengganggu orang-orang yang berada di sekitar masjid dan akan mengganggu masjid lainnya.²⁵ Imam Mālik dalam kitabnya *al-Muwatta'a* dalam riwayat Abū al-Zuhrī berkata

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاهُمْ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالَ: إِنَّ
الْمُصَلِّيَّ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ (رَوَاهُ مَالِكٌ)²⁶

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. keluar menuju masjid dan manusia sedang salat, mereka meninggikan suara mereka dalam membaca Al-Quran, maka Nabi saw. bersabda “sesungguhnya orang yang salat adalah orang sedang bermunajat dengan Rabbnya Swt. maka konsentrasilah dengan munajatnya itu! dan janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam membaca Al Quran.” (H.R. Mālik)

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ
السِّتْرَ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ
قَالَ: فِي الصَّلَاةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁷

Artinya:

Dari Abī Sa'īd berkata, Rasulullah saw. iktikaf di masjid, beliau mendengar manusia mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an, maka dia membuka tirai dan bersabda “ ketahuilah sesungguhnya setiap kalian ini bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan kalian saling mengganggu satu sama lain, dan jangan

²⁴Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin Umar Bā'lawī al-Ḥaḍramī, *Bugyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīṣ Fatāwā Ba'd al-Aimma al-Mutaakhirīn* (t.t: Dār al-Fikr, n.d.), h. 133.

²⁵Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 'Majmu' Fatawa Wa Rasail al-'Utsaimin', 78, accessed 19 March 2024, <https://shamela.ws/book/12293>.

²⁶Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'a*, Juz 1, (Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412), h. 87.

²⁷Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwūd Ma'a Syarhihi 'Aun al-Ma' Būd*, Juz 1 (Hind: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1333), h. 510.



saling tinggikan suara kalian dalam membaca Al-Qur'an atau di dalam salat." (H.R. Abū Dāwūd)

Kedua hadis tersebut terdapat larangan membaca al-Qur'an dengan keras dan bernada tinggi yang akibatnya mengganggu konsentrasi atau kenyamanan orang lain untuk beribadah tidak dibenarkan. Bahkan berdoa dengan nada tinggi yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain pun juga dilarang. Berkata Ibnu Taimiyyah, tidak boleh bagi seseorang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Qur'an, jika bacaannya tersebut mengganggu orang lain, seperti mengganggu orang yang sedang salat.²⁸

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Semua permasalahan pasti ada hukumnya, baik diambil dari Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias ataupun dengan kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan salah satu metode yang digunakan mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah *furu'iyah*. Masalah dan keadaan seperti yang telah peneliti bahas sinkron dengan kaidah *al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf* yang artinya kemudharatan yang lebih besar hendaknya dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan. Ketika meninggalkan satu mudarat maka akan mengantarkan kepada mudarat yang lain, sehingga mewajibkan untuk mengerjakan yang lebih kecil mudaratnya di antara keduanya. Meninggalkan mudarat apabila tidak menimbulkan mudarat lain adalah wajib, tetapi jika tidak mungkin menghilangkan mudarat kecuali dengan mudarat yang lebih ringan, maka ini juga wajib.

Pembatasan volume pada azan dapat menimbulkan beberapa mudarat, hal ini dikarenakan hilangnya beberapa maslahat dari pembatasan tersebut. Mudarat yang dimaksud adalah, sedikitnya umat Islam yang akan mendengarkan azan yang berakibat pada kurangnya jemaah salat dan banyaknya jemaah yang masbuk. Tidak hanya itu, azan sebagai panggilan mulia yang termasuk bagian dari syiar Islam yang agung sudah seharusnya diperdengarkan kepada masyarakat banyak terutama umat Islam itu sendiri. Suara azan yang lafaznya berisi kalimat tauhid tidak hanya sebagai pengingat salat, tetapi juga dapat menggugah hati orang yang mendengarnya yang bisa menjadi salah satu sebab masuknya Islam seseorang. Tidak membatasi volume azan dan menggunakan pengeras suara sesuka hati juga adalah *darar*. Hal tersebut karena penggunaan pengeras suara tanpa adanya aturan dan batasan akan mengganggu orang lain baik yang menganut agama Islam lebih lagi bagi non Islam, hal ini juga bisa menjadi alasan mereka membenci bahkan menjauhi Islam. Tidak hanya itu, hal tersebut juga membuat umat Islam kesusahan dalam mendakwahi mereka, dan membuat Islam buruk di pandangan mereka, dan masih banyak *darar* yang akan timbul akibat masalah tersebut.

Pembatasan volume suara azan dapat dikategorikan sebagai *al-darar al-akhaf*. Hal ini karena, dengan pembatasan tersebut dapat menyebabkan sedikitnya umat Islam yang mendengarkan azan, yang berakibat pada kurangnya jumlah jemaah salat dan banyaknya jemaah yang masbuk, tentu hal ini merupakan kemudharatan untuk umat Islam sendiri. Akibat yang timbul dari tidak adanya pembatasan dan pengaturan suara pada pengeras suara merupakan *al-darar al-asyad*. Hal ini karena penggunaan pengeras suara dengan volume yang tinggi, tanpa adanya aturan dan pembatasan tertentu membuat orang terganggu, baik umat Islam itu sendiri terlebih lagi bagi non Islam. Mereka akan menganggap azan dan segala macam peribadatan umat Islam yang dilaksanakan di masjid

²⁸Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 23 (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' Mulk Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425), h. 61.



sebagai gangguan, hal ini akan menyebabkan non Islam akan semakin menjauh dari Islam dan membenci Islam, bahkan bisa menjadi salah satu alasan untuk mereka mencela agama Islam. Untuk mencegah segala kemudaratan yang akan terjadi dari tidak adanya aturan dan pembatasan penggunaan pengeras suara dan berdasarkan fatwa dan perkataan ulama yang telah peneliti sebutkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa boleh membatasi volume suara pada azan.

Secara khusus surat edaran yang berisi tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala tersebut tidak menetapkan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar atau tidak mematuhi surat edaran tersebut. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya umat Islam, di mana penggunaan pengeras suara dalam kegiatan peribadatan dalam masjid seperti azan, murattal, salawat dan pengajian merupakan hal yang biasa bagi mereka, maka dalam hal pembatasan volume suara azan dikembalikan kepada kesepakatan masyarakat dalam daerah tersebut. Hal ini karena penggunaan pengeras suara khususnya pada azan bukan gangguan bagi mereka, bahkan merupakan hal yang dinantikan. Adapun daerah yang mayoritas penduduknya non Islam, perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat guna membahas hal-hal yang perlu disetujui dalam surat edaran tersebut berkenaan dengan penggunaan pengeras suara, khususnya pada azan.

Menurut Muhammad Abdul Haris selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Jember, dengan keluarnya surat edaran tersebut yang memicu respon negatif dari masyarakat, kemenag perlu mempertimbangkan secara matang karena masjid dan musala di beberapa daerah memiliki kearifan lokal tersendiri. Belum tentu adanya suara dari pengeras suara membuat masyarakat terganggu, bahkan sebagian masyarakat justru merasa senang dengan adanya suara azan dari pengeras suara. Dengan begitu, lantunan azan pada pengeras suara dapat mengingatkan masyarakat sekitar untuk berangkat ke masjid lebih awal serta mempersiapkan diri untuk menjalankan salat berjemaah, dan juga dapat melaksanakan amalan-amalan sunah sebelum salat berjemaah dimulai. Ketua MUI kabupaten Jember tersebut juga menambahkan bahwa masjid, musala atau tempat ibadah merupakan bagian dari sebuah komunitas masyarakat, maka ketika akan mengambil kebijakan seperti mengatur waktu pemutaran salawat dan murattal, dan membatasi volume suara azan sebaiknya memperhatikan kearifan lokal dalam daerah tersebut, apalagi surat edaran tersebut tidak menetapkan sanksi bagi yang melanggar yang artinya semua pihak harus menyadari lingkungan masing-masing. Dengan sadar dan peka terhadap lingkungan dan masyarakat dapat memudahkan untuk mengambil keputusan terhadap surat edaran tersebut, menjalankannya atau tidak. Dengan itu pula, akan tetap menjaga ketentraman dalam hidup bernegara.²⁹

KESIMPULAN

Pembatasan volume pengeras suara diperbolehkan ditinjau dari kaidah fikih *al-darar al-asyad yuzāl bi al-darar al-akhaf*. Hal ini karena dengan membatasi volume pengeras suara akan mencegah dari *darar* yang besar. Hilangnya maslahat yang dapat diraih dengan tidak membatasi volume pengeras suara tidak lebih besar dari mudarat yang

²⁹Begini Kata MUI, Muhammadiyah Dan NU Soal Aturan Pengeras Suara Masjid Dan Musala, accessed 24 January 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/263913/begini-kata-mui-muhammadiyah-dan-nu-soal-aturan-pengeras-suara-masjid-dan-musala>.



akan timbul akibat tidak adanya aturan dan pembatasan volume pada azan. Zaman sekarang, azan terdengar dari empat sampai lima masjid dalam satu desa, yang artinya dengan adanya pembatasan volume suara azan tidak akan berdampak besar terhadap urgensi dari azan itu sendiri. Namun pembolehan pembatasan volume suara azan harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, gangguan yang dimaksud boleh jadi dirasakan penduduk di beberapa daerah, tapi tidak di daerah lainnya. Bahkan azan sebagai syiar Islam yang agung merupakan sesuatu yang dinantikan panggilannya, maka bagi daerah yang tidak merasakan adanya kemudaratan dari dikumandangkannya azan tanpa batasan tertentu boleh tetap mengumandangkan azan sebagaimana biasanya, mengingat surat edaran dari Kementerian Agama tidak menetapkan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aḥmad, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās. *Syarḥ Al-‘Umdah Li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-‘Āsimah, 1418.
- Anas, Mālik bin. *Al-Muwattaʿa*. Juz 1. (Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412.
- Bahūtī, Maṣṣūr bin Yūnus al-. *Al-Rauḍ al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’*. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Muayyad, 1417.
- Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, n.d.
- Ḥaḍramī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin Umar Bā’lawī al-. *Bugyah Al-Mustarsyidīn Fī Talkhīṣ Fatāwā Ba’ḍ al-Aimmah al-Mutaakhirīn*. t.t: Dār al-Fikr, n.d.
- Ishāq, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās bin. *Sunan Abī Dāwūd Ma’a Syarḥihi ‘Aun al-Ma’Būd*. Juz 1. Hind: al-Maṭba’ah al-Anṣāriyyah, 1333.
- Islāmiyyah, Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 2. Kuwait: Dār al-Salāsīl, n.d.
- Manzūr, Muḥammad bin Mukram bin ‘Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Juz 14. Cet. III. Beirut: Dār Ṣadīr, 1414.
- Muhammad, Fahmi, and Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Qaḥṭānī, Sa’īd bin ‘Alī al-. *Al-Azan Wa al-Iqāmah Fī Ḍawī al-Kitāb Wa al-Sunnah*. Riyāḍ: Maṭba’ah Safīr, 1999.
- Rohim, Muhammad Abror. ‘Praktik Azan Tanpa Pengeras Suara Di Masjid Sidratul Muntaha Desa Sambongdukuh Jombang : Studi Living Hadis - Walisongo Repository’. Accessed 22 January 2024. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12225/>.
- Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Cet. II. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006.
- Sauti, Sapardi, and dkk. ‘Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau | Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam’. Accessed 22 January 2024. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/khabar/article/view/398>.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.



- Taimiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad bin. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 23. al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' Muluk Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425.
- Al-Saqūb, Manṣūr bin Muḥammad bin 'Abdillāh. *Al-Ta'liq al-Muqni' 'Alā Zād al-Mustaqni'*. Juz 1. Cet. IV. Riyād: Dār al-Aqīdah, 2020.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. 'Majmu' Fatawa Wa Rasail al-'Utsaimin'. Accessed 19 March 2024. <https://shamela.ws/book/12293>.
- Wargono, Ahmad Riyandi. *Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi Atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola Dalam Perspektif Hukum Fikih Dan Positif*, n.d.
- Zuhailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 1. Cet. IV. ; Suriah: Dār al-Fikr, 1433.

Jurnal/Skripsi

- Hasdar, Hasdar. 'Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai'. Diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/52/>.
- Hilal, Syamsul. 'Qawâ'id Fiqhiyyah Furū'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam | Hilal | Al-'Adalah'. Accessed 18 January 2024. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/252>.
- Mutoharoh, Sifah. 'Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan Dalam Syiar Islam (Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)'. Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5328/>.
- Sauti, Sapardi, and dkk. 'Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau | Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam'. Accessed 22 January 2024. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/398>.
- Rohim, Muhammad Abror. 'Praktik Azan Tanpa Pengeras Suara Di Masjid Sidratul Muntaha Desa Sambongdukuh Jombang : Studi Living Hadis - Walisongo Repository'. Accessed 22 January 2024. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12225/>.

Sumber Online

- Afandi. 'Polemik Soal Pengeras Suara Masjid, Pimpinan Muhammadiyah Angkat Bicara'. *Muhammadiyah* (blog), 22 October 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/10/polemik-soal-pengeras-suara-masjid-pimpinan-muhammadiyah-angkat-bicara/>.
- Begini Kata MUI, Muhammadiyah Dan NU Soal Aturan Pengeras Suara Masjid Dan Musala'. Accessed 24 January 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/263913/begini-kata-mui-muhammadiyah-dan-nu-soal-aturan-pengeras-suara-masjid-dan-musala>.
- detikcom, Tim. 'SE Menag 05 Tahun 2022 Soal Penggunaan Toa Masjid, Ini Isi Lengkapnya'. detiknews. Accessed 24 January 2024.



- <https://news.detik.com/berita/d-5953691/se-menag-05-tahun-2022-soal-penggunaan-toa-masjid-ini-isi-lengkapnya>.
- Fatwa, Haris. 'Mengapa Aturan Volume Pengeras Suara Masjid Menjadi Penting Di Negara Mayoritas Muslim'. Islami[dot]co, 22 February 2022. <https://islami.co/mengapa-aturan-volume-pengeras-suara-masjid-menjadi-penting-di-negara-mayoritas-muslim/>.
- Pinandhita, Vidya. 'Menag Batasi Toa Masjid 100 dB, Apa Sih Dampak Suara Terlalu Keras?' detikHealth. Accessed 24 January 2024. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5952925/menag-batasi-toa-masjid-100-db-apa-sih-dampak-suara-terlalu-keras>.
- SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.Pdf. Accessed 22 January 2024. <https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/peraturan-perundangan/se/SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.pdf>.